

Dinamika Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (II)

Oleh : Kadino, BS, UK

PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI "REKANAN" PENYEDIA BARANG/JASA

Pembiayaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI-Polri / Pemda / BI / BHMN / BUMN / BUMD wajib menyediakan biaya administrasi "proyek" untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang dibiayai dari APBN / APBD, yaitu :

- a. **honorarium pengguna barang / jasa** (PPK), panitia / pejabat pengadaan, bendaharawan dan staf "proyek". Besarnya honorarium ini ditetapkan secara proporsional berdasarkan pengalaman (masing-masing personal) dan profesionalisme.
- b. **pengumuman** pengadaan barang / jasa, yang meliputi :
 - 1) biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran;
 - 2) biaya pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa ("rekanan");
- c. **penggandaan dokumen** *pengadaan barang/jasa* dan/atau *dokumen prakualifikasi*²⁶.
- d. **administrasi** lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *pengadaan barang/jasa*²⁷.

PPK* ("Pengguna Barang/Jasa")

*) Dalam Keppres No.80/2003, masih digunakan istilah **Pengguna barang/jasa, Kepala Kantor Satuan Kerja, Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, Pengguna Anggaran Daerah, dan Pejabat yang disamakan**²⁸. Sekarang istilah tersebut diganti dengan istilah PPK, PA dan KPA (masing-masing dalam Pasal 1 angka 1a, 1b dan 1c. Perpres No.8/2006).

Pengguna barang/jasa atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (seperti "Pemimpin Proyek" / "Pemimpin Bagian Proyek") diganti dengan istilah **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**²⁹.

PPK adalah pejabat yang diangkat oleh **Pengguna Anggaran (PA)** / Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) / Dewan Gubernur Bank Indonesia (**BI**) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (**BHMN**) / Direksi Badan Hukum Milik Negara (**BUMN**)/Badan Hukum Milik Negara (**BUMD**) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa³⁰.

²⁶ Menurut Pasal 14 ayat (12) Keppres No. 80/2003, Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa (PPK) / Panitia/pejabat pengadaan **dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali** untuk biaya penggandaan dokumen pengadaan (RKS).

²⁷ Pasal 8 Keppres No. 80/2003 dan Penjelasannya.

PA adalah pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran kementerian/Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Persyaratan PPK :

Syarat pengguna barang /jasa (yakni Pejabat Pembuat Komitmen, PPK) sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung-jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah³¹;
- e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN³².

Yang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain :

- 1) berpendidikan sekurang-kurangnya **Diploma 3 (D3)** sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
- 2) memiliki **sertifikat** pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin / mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

- 4) memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas / pekerjaan;
- 5) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku, antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 6) penilaian kondisi dan prestasi kerja (DP3, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal "Baik"³³.

Pengangkatan PPK :

PPK diangkat dengan surat keputusan **Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD**.³⁴

Tugas Pokok PPK:

Dalam pengadaan barang/jasa, PPK mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) menyusun **perencanaan** pengadaan barang/jasa;
- b) menetapkan **paket-paket pekerjaan** disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (PDN) dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil, termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

²⁸ Definisi mengenai "pengguna barang/jasa" dll tersebut (masing-masing Pasal 1 angka 2, 4 s/d 7) telah dihapuskan dalam Perpres No. 8/2006.

²⁹ Penjelasan Pasal 1, Angka 1 Perpres No. 8/2006.

³⁰ Pasal 1 angka 1a Perpres No. 8/2006.

³¹ Menurut **Penjelasan** Pasal 9 ayat (1) huruf d Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006, bahwa dalam masa transisi, sebelum memiliki **sertifikat keahlian** pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang yang telah diangkat menjadi **pengguna** (maksudnya **PPK**) harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat yang **wajib mempunyai sertifikat keahlian** pengadaan barang/jasa adalah **Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, pengguna anggaran daerah**, pejabat yang disamakan dan **panitia / pejabat** pengadaan.

- c) menetapkan dan mengesahkan **harga perkiraan sendiri**³⁵ (HPS / OE, *owner estimate*), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / pejabat pengadaan / ULP.
- d) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / pejabat pengadaan / ULP sesuai kewenangannya.
- e) menetapkan besaran **uang muka** yang menjadi hak *penyedia barang/jasa* sesuai ketentuan yang berlaku;
- f) menyiapkan dan melaksanakan **perjanjian** / kontrak dengan pihak *penyedia barang/jasa*.
- g) melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- h) mengendalikan pelaksanaan **perjanjian** / kontrak.
- i) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- j) menanda-tangani **pakta integritas**³⁶ sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai³⁷.

Larangan Bagi PPK

PPK dilarang mengadakan **ikatan perjanjian** dengan "rekanan" *penyedia barang/jasa* apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / **proyek** yang dibiayai dari APBN/APBD³⁸. Yang dimaksud dengan dilarang mengadakan **ikatan perjanjian** adalah menerbitkan **surat penunjukan** dan/atau menandatangani surat perintah kerja / kontrak³⁹.

Tanggung Jawab PPK

PPK bertanggung-jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya⁴⁰.

Kewenangan PPK Menerbitkan SPPBJ

(Surat Pernyataan "rekanan")

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan penerbitan **surat penunjukan penyedia barang/jasa** (SPPBJ) dan **penanda-tangan kontrak** pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan / **proyek** disahkan⁴¹. Dengan kata lain, proses lelang boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum "DIPA" terbit.

³⁵ Pasal 9 ayat (1) Keppres No. 80/2003 dan pada Pasal 9 ayat (1) baru, Pengguna Barang/Jasa diganti dengan istilah baru PPK.

³⁶ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

³⁷ Pasal 9 ayat (2) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

³⁸ HPS disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan, ditetapkan dan disahkan oleh PPK (?).

³⁹ **PAKTA INTEGRITAS** adalah suatu **pernyataan** yang ditanda-tangani oleh PPK / Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / ULP (*procurement unit*) / penyedia barang / jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 angka 21 KP No.80/2003 jo Perpres No.8/2006).

⁴⁰ Pasal 9 ayat (3) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006.

Panitia / Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ULP

Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh **Pejabat** (maksudnya Pejabat Pengadaan)/**Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)** sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Penjelasan, bahwa Pejabat/Panitia Pengadaan selanjutnya dibaca (maksudnya disebut dengan istilah) **Pejabat/Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)**⁴².

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA, Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa⁴³.

Menurut Penjelasan Pasal 3, bahwa **Panitia Pengadaan** dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan dan prosedur dan tindakan lainnya (dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa) harus didasarkan pada nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh PA / KPA / Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)⁴⁴.

Sedangkan **Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)** adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/ BUMN/BUMD⁴⁵.

Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah) dengan ketentuan, bahwa pada dasarnya untuk **pengadaan** sampai dengan Rp 50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah) dilaksanakan oleh **Panitia** atau **Pejabat Pengadaan**. Namun semua **pengadaan** tersebut (yang merupakan kewenangan **Panitia** atau **Pejabat Pengadaan**) dapat dilaksanakan oleh ULP (*procurement unit*) dalam hal telah terbentuk ULP dimaksud⁴⁶.

³⁸ Pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80/2003. Dalam klausul ini masih ada istilah *proyek* walau telah dicantumkan dalam revisi Pasal 9 ayat (4) dan (6) di dalam Perpres No. 8/2006. Dan istilah *Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek* pada Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d Perpres No. 8/2006.

³⁹ Penjelasan Pasal 9 ayat (4) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No. 8/2006. Walaupun dalam Pasal dimaksud dilarang menerbitkan surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), akan tetapi boleh menerbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa). Agaknya kedua *statement* ini bertentangan.

⁴⁰ Pasal 9 ayat (5) Keppres No. 80/2003 (asli)

⁴¹ Pasal 9 ayat (6) Perpres No.8/2006.

⁴² Penjelasan Pasal 1 angka 8 (baru) Perpres No.8/2006.

⁴³ Pasal 1 angka 8 (baru) Perpres No.8/2006.

⁴⁴ Pasal 1 angka 9 Keppres No.80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁴⁵ Pasal 1 angka 8a (baru) Perpres No.8/2006.

⁴⁶ Pasal 10 ayat (1), (2) dan (2a) Perpres No.8/2006. Sebagai catatan : *statement* ayat (1) dengan ayat (2a) *inkonsisten*.

<u>Keanggotaan Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / ULP</u>	<u>Persyaratan Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / ULP</u>
Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan / anggota ULP berasal dari pegawai negeri (PNS), baik dari instansi sendiri maupun dari instansi teknis lainnya. Khusus untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BRR⁴⁷, anggota <i>Panitia Pengadaan</i> berasal dari <u>instansinya sendiri</u> (BRR) atau <u>instansi teknis</u> Pemerintah, dan dapat <u>menyertakan pihak lain</u> yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana⁴⁸. Panitia Pengadaan * berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang (dengan persyaratan) memahami tata cara pengadaan substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun di luar instansi yang bersangkutan⁴⁹; Pejabat Pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan⁵⁰.	Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan / anggota ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki <u>integritas</u> moral, <u>disiplin</u> dan <u>tanggung-jawab</u> dalam melaksanakan tugas; a. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; b. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia/Pejabat Pengadaan / ULP yang bersangkutan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan / anggota ULP; f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah⁵¹. <u>Tugas Wewenang dan Tangung-jawab Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / ULP</u> a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta (menetapkan) lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan HPS (OE)⁵²; c. menyiapkan <i>dokumen pengadaan</i> ("RKS");

⁴⁷ **BRR** adalah Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara (lihat Pasal 10 ayat (3a) Perpres No.8/2006).

⁴⁸ Pasal 10 ayat (3) dan (3a) Perpres No.8/2006.

⁴⁹ Pasal 10 ayat (6) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁵⁰ Pasal 10 ayat (7) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁵¹ Pasal 10 ayat (4) huruf f Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁵² Yang menetapkan dan mengesahkan HPS adalah PPK.

- d. mengumumkan pengadaan barang / jasa di surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi dan/atau *papan pengumuman resmi* untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
- e. menilai kualifikasi *penyedia* (maksudnya : *penyedia barang/jasa*) melalui *pascakualifikasi* atau *prakualifikasi*;
- f. melakukan *evaluasi* terhadap **penawaran** yang masuk; mengusulkan calon pemenang;
- g. membuat **laporan** mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
- h. menandatangani **pakta integritas**⁵³ sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa⁵⁴;

Larangan Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / anggota ULP

Dilarang duduk sebagai Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan/anggota ULP (*procurement unit*) :

- a. PPK dan bendahara⁵⁵;
- b. Pengawai (*control officer*) pada BPKP / Irjen Departemen / Irta LPND / Bawasda Provinsi/Kab./Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD, kecuali menjadi Panitia / Pejabat Pengadaan / anggota ULP untuk barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

- c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi *surat permintaan pembayaran* (SPP) dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani *surat perintah membayar* SPM)⁵⁶.

Penyedia Barang / Jasa ("Rekanan")

Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang . layanan jasa⁵⁷.

Persyaratan **penyedia barang / jasa** dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa **secara umum** adalah sebagai berikut⁵⁸ :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang **jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan atau perindustrian** (lihat Penjelasan).
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

⁵³ **PAKTA INTEGRITAS** adalah suatu pernyataan yang ditanda-tangani oleh PPK / Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / ULP (*procurement unit*) / penyedia barang / jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Pasal 1 angka 21 KP No.80/2003 jo Perpres No.8/2006).

⁵⁴ Pasal 10 ayat (5) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006;

⁵⁵ Ternyata Perpres No.8/2006 masih mengenal lembaga **bendahara** disamping PPK.

⁵⁶ Pasal 10 ayat (8) Perpres No.8/2006;

⁵⁷ Pasal 1 angka 3 Keppres No. 80/2003.

⁵⁸ Pasal 11 ayat (1) Keppres No. 80/2003

- | | |
|---|--|
| <p>d. secara hukum mempunyai kapasitas (cakap) menanda-tangani kontrak.</p> <p>e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan (sampai dengan) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan melampirkan photocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahun Pajak Penghasilan (SPT PPh.) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Pasal 29;</p> <p>f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub-kontrak, <u>kecuali</u> (bagi) penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>g. Memiliki SDM, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;</p> <p>h. Tidak masuk dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>). Merupakan kewajiban Panitia / Pejabat Pengadaan (<i>Procurement Unit</i>) untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam (<i>black list</i>) instansi pemerintah manapun dengan cara, antara lain menghubungi pengguna barang/jasa (PPK) sebelumnya. Untuk mempercepat kerja Panitia/Pejabat Pengadaan, cukup Penyedia <u>membuat pernyataan</u> bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta (lihat Penjelasan).</p> | <p>i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan (jasa) pos;</p> <p>j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perorangan, persyaratannya sama dengan (ketentuan) diatas, kecuali yang menyangkut pengalaman kerja sebagaimana dimaksud huruf f tersebut di atas.</p> <p>Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, adalah sebagai berikut⁵⁹ :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki NPWP atau bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan <i>perguruan tinggi negeri</i> atau <i>perguruan tinggi swasta</i> yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang <i>lulus ujian negara</i>, atau <i>perguruan tinggi luar negeri</i> yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi. c. mempunyai pengalaman di bidangnya; <p>Larangan Menjadi Penyedia Barang/Jasa⁶⁰ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pegawai Negeri (PNS), Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/ jasa, <u>kecuali</u> yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/ BI/BHMN/BUMN/BUMD. 2. Bagi penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan <u>pertentangan kepentingan</u> (<i>conflict of interest</i>) dilarang menjadi penyedia barang / jasa. Yang dimaksud dengan <i>conflict of interest</i> (Penjelasan) adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. penyedia barang yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana, tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan; |
|---|--|

⁵⁹ Pasal 11 ayat (2) Keppres No. 80/2003

⁶⁰ Pasal 11 ayat (3) dan (4) & Penjelasan Keppres No. 80/2003.

b. penyedia barang yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas, tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi; Terpenuhinya persyaratan (bagi) penyedia barang/jasa, dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh Panitia/Pejabat Pengadaan / <i>Procurement Unit</i>. * Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa ("Rekaan") Pengguna barang / jasa (dh/i PPK) wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk⁶¹ : - penayangan pengumuman; - kesempatan untuk pengambilan dokumen; - kesempatan untuk mempelajari dokumen; dan - penyiapan dokumen penawaran. Penyusunan HPS (<i>owner estimate</i>) Pengguna barang/jasa (PPK) wajib <u>memiliki</u> HPS (harga perkiraan sendiri, <i>owner estimate</i>) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. HPS tersebut disusun oleh Panitia/pejabat pengadaan dan <u>ditetapkan</u> oleh Pengguna barang/jasa (PPK).	HPS tersebut digunakan sebagai alat <u>untuk menilai kewajaran</u> harga penawaran (termasuk rinciannya) dan untuk menetapkan besaran tambahan <i>nilai jaminan pelaksanaan</i> bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi (HPS tersebut) tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Nilai total HPS dimaksud terbuka dan tidak bersifat rahasia. HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan⁶². <u>Prakualifikasi dan Pascakualifikasi</u> Prinsip-prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, Panitia/Pejabat Pengadaan DILARANG menambah <u>persyaratan</u> prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keppres/Perpres (pengadaan barang/jasa) ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Demikian juga <u>persyaratan</u> prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan <u>harus</u> merupakan <u>persyaratan minimal</u> yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas⁶³.
--	--

⁶¹ Pasal 12 Keppres No. 80/2003.

⁶² Pasal 13 ayat (1) s/d (5) Keppres No. 80/2003.

⁶³ Pasal 14 ayat (6) dan (7) Keppres No. 80/2003.

Penyedia barang/jasa wajib menanda-tangani *surat pernyataan* di atas materai (cukup) bahwa semua informasi yang disampaikan dalam *formulir isian kualifikasi* adalah benar, dan apabila diketemukan penipuan / pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi :

- pembatalan sebagai calon pemenang;
- dimasukkan dalam *black list* sekurang-kurangnya 2 tahun; dan
- tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 tahun berikutnya; serta
- diancam dituntut secara perdata dan pidana⁶⁴.

Dalam proses prakualifikasi / pascakualifikasi, Panitia/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar propinsi / kabupaten / kota lokasi pengadaan barang/jasa⁶⁵.

Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan **dilarang** membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan. Artinya PPK atau Panitia/Pejabat Pengadaan dapat memungut biaya penggandaan dokumen⁶⁶ (*free of charge*).

PRAKUALIFIKASI

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari "rekanan" penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran.

prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk :

- pengadaan jasa konsultasi; dan
- pengadaan barang/jasa pemborongan / jasa lainnya yang menggunakan metoda *penunjukan langsung* (PnL) untuk :
 - a. pekerjaan kompleks;
 - b. pelelangan terbatas, dan
 - c. pemilihan langsung (PmL)⁶⁷.

⁶⁴ Pasal 14 ayat (9) Keppres No. 80/2003.

⁶⁵ Pasal 14 ayat (10) Keppres No. 80/2003.

⁶⁶ Pasal 14 ayat (12) Keppres No. 80/2003. Menurut Pasal 8 (huruf c), bahwa "Departemen... wajib menyediakan biaya *administrasi proyek* untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : (c) penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi".

⁶⁷ Pasal 14 ayat (1) dan (4) Keppres No. 80/2003.

Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan Prakuualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan / jasa lainnya yang bersifat kompleks. Pengguna barang / jasa (PPK) <u>wajib</u> menyederhanakan proses prakuualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan, melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa⁶⁸. Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Pemerintah / Daerah / BI / BHMN/ BUMN. / BUMD dilarang melakukan prakuualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu⁶⁹. Proses Prakuualifikasi secara umum, meliputi⁷⁰ : a) pengumuman prakuualifikasi; b) pengambilan dokumen prakuualifikasi; c) pemasukan dokumen prakuualifikasi; d) evaluasi dokumen prakuualifikasi; e) penetapan calon <i>peserta pengadaan</i> yang lulus prakuualifikasi; dan f) pengumuman hasil prakuualifikasi. PASCAKUALIFIKASI Pascakuualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari "rekanan" penyedia barang/jasa <u>setelah</u> memasukan penawaran.	Panitia / Pejabat Pengadaan <u>wajib</u> melakukan pascakuualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa⁷¹. Proses Pascakuualifikasi, secara umum meliputi⁷² : a. pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dokumen penawaran; b. terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang, serta <i>cadangan pemenang</i> dievaluasi dokumen kualifikasinya. Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi⁷³ : - metoda pemilihan penyedia barang/jasa (PU, PT, PmL, PnL dan Swakelola). - metoda penyampaian dokumen penawaran - metoda evaluasi penawaran, dan - jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah <i>penyedia barang / jasa</i> yang ada.
---	---

⁶⁸ Pasal 14 ayat (5) dan (8) Keppres No. 80/2003.

⁶⁹ Pasal 14 ayat (11) Keppres No. 80/2003.

⁷⁰ Pasal 15 ayat (1) Keppres No. 80/2003.

⁷¹ Pasal 14 ayat (2) dan (3) Keppres No. 80/2003.

Dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK - pengguna barang/jasa- :

1. **wajib** menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil, termasuk koperasi kecil, tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan *kemampuan teknis* usaha kecil.
2. **dilarang menyatukan** atau **memisahkan** (split) beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
3. **dilarang menyatukan** beberapa pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil, termasuk koperasi kecil;
4. **dilarang** menentukan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak objektif⁷⁴.

Dalam menyusun rencana dan menentukan **Paket Pengadaan**, pengguna barang/jasa bersama dengan Panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri (PDN) dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil dan masyarakat⁷⁵.

Metoda Pemilihan Pengadaan *Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya*

Pengadaan terdiri dari :

- a. pengadaan **barang**;
- b. pengadaan **jasa**, yang meliputi :
 - jasa pemborongan;
 - jasa lainnya, KONSULTANSI

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, **pada prinsipnya** dilakukan melalui metoda **Pelalangan Umum** (*inprinsip* dilakukan melalui PU)⁷⁶.

PELELANGAN UMUM

PELELANGAN UMUM adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan **pengumuman** secara luas sekurang-kurangnya di **satu surat kabar** nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa (secara luas) kepada masyarakat dunia usaha (dilakukan kepada) baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, selain dilakukan melalui surat kabar, diupayakan pula melalui **website, pengadaan nasional**.⁷⁷.

⁷⁴ Pasal 15 ayat (2) Keppres No. 80/2003.

⁷⁵ Pasal 16 ayat (1) Keppres No. 80/2003.

⁷⁶ Pasal 16 ayat (3) Keppres No. 80/2003

⁷⁷ Pasal 16 ayat (2) Keppres No. 80/2003.

⁷⁸ Pasal 17 ayat (1) Keppres No. 80/2003.

⁷⁹ Pasal 17 ayat (2) dan Penjelasan Pasal Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

PELELANGAN TERBATAS

Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda **PELELANGAN TERBATAS** dan **diumumkan** secara luas sekurang-kurangnya di **satu surat kabar nasional** dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Pengumuman (secara luas) pemilihan pengadaan barang/jasa dengan metode **PELELANGAN TERBATAS**, selain diumumkan secara luas melalui surat kabar, juga diupayakan melalui website pengadaan⁷⁸.

PEMILIHAN LANGSUNG

Dalam hal metode **PELELANGAN UMUM** atau **PELELANGAN TERBATAS** dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan *penyedia barang/jasa* dapat dilakukan dengan metode **PEMILIHAN LANGSUNG**, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang

telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi, baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet⁷⁹.

PENUNJUKAN LANGSUNG

Dalam **keadaan tertentu** dan **keadaan khusus**, pemilihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan cara **PENUNJUKAN LANGSUNG** terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan **negosiasi** baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan⁸⁰.

Yang dimaksud **keadaan tertentu** adalah⁸¹ :

- penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilakukan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

⁷⁸ Pasal 17 ayat (3) dan Penjelasan Pasal Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁷⁹ Pasal 17 ayat (4) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁸⁰ Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80/2003 jo Perpres No.8/2006.

⁸¹ Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80/2003 jo sebagaimana telah diubah, terakhir, dengan Perpres No.85/2006

- Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tatacara pengadaan barang/jasa; dan/atau - pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau - pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,- (limapuluhjuta rupiah), dengan ketentuan: 1) untuk kepentingan sendiri; dan/atau 2) teknologi sederhana; dan/atau 3) resiko kecil; dan/atau 4) dilaksanakan oleh <u>penyedia barang/jasa usaha orang-perorangan</u> dan/atau <u>badan usaha kecil</u> termasuk koperasi kecil (bukan Badan Hukum); dan/atau - pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau - pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka <u>penyelenggaraan</u> pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005, berdasarkan Peraturan perundang-undangan⁸².	Pekerjaan tersebut <u>meliputi</u> pendistribusian surat suara, kartu pilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau - pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan tersebut meliputi : 1. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006⁸³; 2. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh BRR, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat, paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau
---	---

⁸² Klausul ini, sudah tidak perlu dicantumkan dalam Revisi Penjelasan Pasal, kerana sudah *out of date*.

⁸³ Klausul ini, sudah tidak perlu dicantumkan dalam Revisi Penjelasan Pasal, kerana sudah *out of date*.

- pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi NAD yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006⁸⁴. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan KTP (<i>kartu tanda penduduk</i>), pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang dimaksud keadaan khusus adalah : a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau b. pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau	d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau <u>hanya ada satu penyedia barang/jasa</u> yang mampu mengaplikasikannya. Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan "Rekanan" (Penyedia Barang/Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi⁸⁵ : a. METODA SATU SAMPUL b. METODA DUA SAMPUL c. METODA DUA TAHAP METODA SATU SAMPUL Metoda satu sampul adalah <u>penyampaian dokumen penawaran</u> yang terdiri dari <i>persyaratan administrasi</i>, (<i>persyaratan teknis</i>, dan <i>penawaran harga</i> yang dimasukkan dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP⁸⁶.
---	--

⁸⁴ Sesuai *foot note* tersebut di atas, klausul ini, sudah tidak perlu dicantumkan lagi dalam *Revisi Penjelasan Pasal*, kerana sudah *out of date*.

⁸⁵ Pasal 18 ayat (1) Keppres 80/2003

⁸⁶ Pasal 18 ayat (2) Keppres 80/2003

METODA DUA SAMPUL

Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang *persyaratan administrasi* dan (persyaratan) *teknis* dimasukkan dalam **sampul tertutup I**, sedangkan harga *penawaran* dimasukkan dalam **sampul tertutup II**, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan (lagi) ke dalam 1 (satu) sampul (*sebagai* sampul penutup) dan disampaikan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP⁸⁷.

METODA DUA TAHAP

Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang *persyaratan administrasi* dan (persyaratan) *teknis* dimasukkan dalam **sampul tertutup I**, sedangkan harga *penawaran* dimasukkan dalam **sampul tertutup II**, yang penyampiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda (kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP)⁸⁸.

Metoda Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran pada pemilihan *penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya* ("rekanan") dapat dipilih 1 (satu) dari 3 (tiga) **metoda evaluasi penawaran** berdasarkan

jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :

- sistem gugur;
- sistem nilai;
- sistem penilaian biaya selama umur ekonomis⁸⁹.

SISTEM GUGUR

Metoda evaluasi penawaran **sistem gugur** adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari *penilaian persyaratan administrasi*, (penilaian) *persyaratan teknis* dan (penilaian) *kewajaran harga* terhadap penyedia barang/jasa. Yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan, dinyatakan gugur⁹⁰.

SISTEM NILAI

Metoda evaluasi penawaran dengan **sistem nilai** adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai

⁸⁷ Pasal 18 ayat (3) Keppres 80/2003

⁸⁸ Pasal 18 ayat (4) Keppres 80/2003

⁸⁹ Pasal 19 ayat (1) Keppres 80/2003

⁹⁰ Pasal 19 ayat (2) Keppres 80/2003

berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya⁹¹.

SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

Metoda evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonverisikan ke dalam suatu *mata uang tertentu*, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya⁹².

Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Panitia/Pejabat Pemilihan/ULP penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.⁹³

Prosedur Pemilihan "Rekanan"

* sekarang (dalam Keppres ini) disebut "Prosedur Pemilihan penyedia barang jasa pemborongan / jasa lainnya.

Prosedur pemilihan *penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya* ("rekanan") dengan metoda PELELANGAN UMUM, dengan prakualifikasi atau pascakualifikasi, meliputi⁹⁴ :

Prakualifikasi

- 1) Pengumuman (Prakualifikasi)
- 2) Pengambilan dokumen (Prakualifikasi)
- 3) Pemasukan dokumen (Prakualifikasi)
- 4) Evaluasi dokumen (Prakualifikasi)
- 5) Penetapan hasil Prakualifikasi
- 6) Pengumuman hasil Prakualifikasi
- 7) Masa sanggah Prakualifikasi;
- 8) Undangan kepada peserta yang lulus Prakualifikasi
- 9) Pengambilan dokumen lelang umum (PELELANGAN UMUM);
- 10) Penjelasan (*aanwijzing*);
- 11) Penyusunan BA penjelasan dokumen lelang (Pelelangan Umum) dan perubahannya;
- 12) Pemasukan Penawaran;
- 13) Pembukaan Penawaran;
- 14) Evaluasi Penawaran;

⁹¹ Pasal 19 ayat (3) Keppres 80/2003

⁹² Pasal 19 ayat (4) Keppres 80/2003

⁹³ Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003

⁹⁴ Pasal 20 ayat (1) Keppres 80/2003

15) Penetapan pemenang; 16) Pengumuman pemenang; 17) Masa sanggah (atas pemenang yang ditetapkan) 18) Penunjukan Pemenang; 19) Penanda-tanganan kontrak. Pascakualifikasi 1) Pengumuman PELELANGAN UMUM; 2) Pendaftaran untuk mengikuti PELELANGAN UMUM; 3) Pengambilan dokumen; 4) Penjelasan (<i>aanwijzing</i>); 5) Penyusunan BA Penjelasan dokumen lelang (:dokumen PELELANGAN UMUM) dan perubahannya; 6) Pemasukan penawaran; 7) Pembukaan penawaran; 8) Evaluasi penawaran (termasuk evaluasi kualifikasi) 9) Penetapan pemenang; 10) Pengumuman pemenang; 11) Masa sanggah; 12) Penunjukan Pemenang; 13) Penanda-tanganan kontrak. Prosedur pemilihan <i>penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya ("rekanan")</i> dengan metoda PELELANGAN TERBATAS, meliputi⁹⁵ :	1) pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih (sudah ada daftar?); 2) pengumuman pelelangan terbatas; 3) pengambilan dokumen prakualifikasi; 4) pemasukan dokumen prakualifikasi; 5) evaluasi dokumen prakualifikasi; 6) penetapan hasil prakualifikasi; 7) pemberitahuan hasil prakualifikasi; 8) masa sanggah prakualifikasi; 9) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 10) penjelasan, <i>aanwijzing</i>; 11) penyusunan BA penjelasan dokumen lelang dan perubahannya; 12) pemasukan penawaran; 13) pembukaan penawaran; 14) evaluasi penawaran; 15) penetapan pemenang; 16) pengumuman pemenang; 17) masa sanggah; 18) penunjukan pemenang; 19) penanda-tanganan kontrak. Prosedur pemilihan <i>penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya ("rekanan")</i> dengan metoda PEMILIHAN LANGSUNG, meliputi⁹⁶ : 1) pengumuman pemilihan langsung; 2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 4) evaluasi dokumen prakualifikasi; 5) penetapan hasil prakualifikasi;
---	--

⁹⁵ Pasal 20 ayat (2) Keppres 80/2003

⁹⁶ Pasal 20 ayat (3) Keppres 80/2003

6) pemberitahuan hasil prakualifikasi ; 7) masa sanggah prakualifikasi ; 8) undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung ; 9) <i>aanwijzing</i> ; 10) penyusunan BA penjelasan dokumen lelang (<i>pemilihan langsung</i>) dan perubahannya; 11) pemasukan penawaran ; 12) pembukaan penawaran; 13) evaluasi penawaran; 14) penetapan pemenang ; 15) pemberitahuan penetapan pemenang; 16) masa sanggah; 17) penunjukan pemenang ; 18) penanda-tanganan kontrak.	TATA CARA pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya ("rekanan") dengan metoda PENUNJUKAN LANGSUNG, meliputi :⁹⁷ 1. undangan kepada <i>peserta terpilih</i> ; 2. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ; 3. pemasukan dokumen prakualifikasi , penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan BA penjelasan; 4. pemasukan penawaran; 5. evaluasi penawaran; 6. negosiasi , baik teknis maupun biaya; 7. penetapan / penunjukan "rekanan" 8. penanda-tanganan kontrak.
(bersambung pada seri berikutnya)	

⁹⁷ Pasal 20 ayat (4) Keppres 80/2003